G U B E R N U R L A M P U N G

RANCANGAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 69 TAHUN 2001

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Gubernur Lampung Nomor 44 tahun 2001 tentang Pedoman Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah Propinsi Lampung, perlu ditetapkan petunjuk teknis jabatan fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
7. Peraturan pemerintah Nomor 96 tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
11. Peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan pemerintah Nomor 26 tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri;

13. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.

Memperhatikan : 1. Keputusan presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun jabatan fungsional pegawai Negeri sipil;

2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 01/KEP/M.PAN/1/2001 tentang Jabatan Widyaiswara dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Petunjuk teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan angka kreditnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 26 Desember 2001

GUBERNUR LAMPUNG

dto

OEMARSONO